

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sumber penerimaan negara berasal dari hutang luar negeri, pengelolaan sumber daya alam (SDA), devisa dan sektor perpajakan. Pajak merupakan sektor penerimaan negara terbesar dengan presentase 80% (republika.co.id). Penerimaan negara yang berasal dari berbagai sektor, salah satunya sektor pajak akan digunakan untuk mendanai pembangunan negara guna pencapaian target yang sudah direncanakan sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pembangunan nasional yang dilaksanakan secara rutin oleh pemerintah diharapkan dapat teralisasi dengan baik. Pada tahun 2018, realisasi APBN mencapai Rp 1.024,5 triliun atau 63,3% dari sektor penerimaan perpajakan (www.kemenkeu.go.id).

Pemungutan pajak menjadi sesuatu hal yang tidak mudah diterapkan. Optimalisasi penerimaan sektor pajak yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan diantaranya melalui program amnesti pajak dan reformasi perpajakan (www.kemenkeu.go.id). Pada umumnya kesadaran wajib pajak badan masih rendah. Pada tahun 2015 wajib pajak badan yang terdaftar di Direktorat jenderal pajak mencapai 5.329.385. Tingkat kepatuhan dalam pelaporan SPT tahunan masih belum mencapai 100%. Realisasinya hanya 57,09% dengan jumlah penyampain SPT sebanyak 676.405 wajib pajak badan. Tingkat kepatuhan yang tidak sesuai target,

memiliki konsekuensi terhadap perekonomian dan program belanja negara yang sudah direncanakan oleh pemerintah (www.pajak.go.id).

Tingkat kesadaran wajib pajak dan perbedaan kepentingan antara pemungut pajak dan pembayar pajak merupakan indikasi terjadinya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Perusahaan memiliki persepsi bahwa pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersihnya. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya yang dilakukan oleh wajib pajak tanpa melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan dengan cara memanfaatkan celah-celah aturan dengan tujuan mengurangi jumlah pajak terutangnya (Hutagaol, 2007). Berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan tindakan penghindaran pajak yang melanggar peraturan undang-undang perpajakan.

Kasus penghindaran pajak di Indonesia, terjadi melalui perusahaan terafiliasi di Singapura yang bergerak di bidang jasa kesehatan yaitu PT RNI (DJP, 2016). Untuk mengurangi pajaknya, perusahaan mengakui modal usahanya sebagai utang sehingga dapat terhindar dari kewajiban membayar pajak bagi negara (www.kompas.com). Beberapa peneliti melakukan penelitian terkait dengan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Beberapa peneliti telah menemukan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak seperti profitabilitas, *leverage*, kepemilikan institusional, komite audit dan dewan komisaris independen. Profitabilitas merupakan suatu ukuran untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam

memperoleh laba yang kemudian sering disebut dengan *Return On Asset* (ROA). Dalam penelitian Utami (2013) mengungkapkan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Didukung dengan penelitian Arianandini dan Ramantha (2018) hasil penelitian menyebutkan profitabilitas berpengaruh negatif pada penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sedangkan penelitian Dewinta dan Setiawan (2016) mengungkapkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif pada penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penelitian yang dilakukan Swingly (2015) membuktikan bahwa *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian Swingly (2015), dalam penelitian Okayanti, Utomo, dan Nuraina (2017) didukung dengan penelitian Arianandini dan Ramantha (2018) membuktikan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Apabila dalam suatu perusahaan memiliki utang yang lebih tinggi maka, lebih cenderung tidak melakukan praktik penghindaran pajak. *Leverage* merupakan rasio yang dapat menunjukkan besar kecilnya utang yang dimiliki oleh perusahaan dalam mendanai atau membiyai assetnya. Dalam mekanisme Corporate Governance terdapat Kepemilikan Institusional yang merupakan proporsi atas pemegang saham. Penelitian Khurana (2009) menyebutkan kebijakan meminimalkan beban pajak atau mengurangi jumlah pajak terutangnya akan dipengaruhi oleh besar kecilnya Kepemilikan Institusional dalam perusahaan tersebut. Penelitian yang dilakukan Arianandini dan Ramantha (2018) mengungkapkan hasil bahwa Dewan komisaris independen merupakan seseorang yang tidak ada kaitannya dan tidak mempunyai hubungan dengan pemegang saham atau direksi.

Pada penelitian Maharani dan Suardana menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berbeda dengan penelitian Eksandy (2017) menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Adanya presentase dewan komisaris dalam suatu perusahaan akan mempengaruhi manajemen dalam mengatur pajaknya (Eksandy, 2017).

Komite audit memiliki peran yang penting dalam mekanisme *corporate governance*. Komite audit merupakan komite yang bekerja secara independen untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan. Penelitian Saputra (2015) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berbeda dengan penelitian Fadhilah (2014) dan Tandean (2015) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Banyak atau sedikitnya jumlah komite audit dalam suatu perusahaan, maka akan mempengaruhi perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak (Tandean, 2015).

Penelitian ini mengacu dari penelitian Arianandini dan Ramantha (2018) tentang pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan kepemilikan institusional pada *tax avoidance*. Untuk lebih jauh mengetahui beberapa faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* maka, penelitian ini menambahkan beberapa variabel atau faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak diantaranya yaitu Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit yang merupakan mekanisme internal *corporate governance* di dalam perusahaan. Berdasarkan pemikiran

tersebut, maka penelitian ini diberi judul Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Mekanisme *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan kasus yang terjadi dan *research gap* yang dikemukakan di atas, ditemukan masalah Praktik atau tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) terjadi karena adanya berbagai macam faktor yang berkaitan dengan upaya untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Setiap perusahaan memiliki tujuan yang jelas salah satunya yaitu mendapatkan keuntungan atau laba. Dengan tingkat keuntungan yang tinggi maka beban pajak yang dibayarkan juga tinggi. Perusahaan dalam menyikapi tingginya beban pajak, maka memilih melakukan praktik penghindaran pajak dengan alasan praktik tersebut diperbolehkan oleh pemerintah karena tidak melanggar aturan undang-undang perpajakan. Oleh karena itu masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : “Bagaimanakah perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya?”.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini menempatkan variabel *tax avoidance* sebagai variabel dependen (terikat). Sedangkan untuk mengetahui faktor atau variabel apa saja yang mempengaruhi praktik *tax avoidance* yaitu Profitabilitas, *Leverage*, dan mekanisme *corporate governance*. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian yang diajukan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Bagaimanakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Bagaimanakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
4. Bagaimanakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
5. Bagaimanakah Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mengenai pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*
2. Untuk mengetahui mengenai pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*
3. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*
4. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*

5. Untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*

1.5 Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1.5.1 Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi secara teoritis mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan mekanisme *corporate governance* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan di lingkungan akademis.

1.5.2 Manfaat praktis

1. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada praktisi penyelenggara perusahaan dalam memahami praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, dalam upaya peningkatan kepatuhan perpajakan atas pelaksanaan kewajiban membayar pajak perusahaan (wajib pajak badan) di Indonesia.